

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Pengertian bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan. Yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank juga digunakan sebagai tempat untuk simpan pinjam atau kredit bagi warga masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Fungsi lain dari bank adalah sebagai tempat pertukaran mata uang, perpindahan uang (transfer), sebagai tempat pembayaran maupun setoran.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 2), “Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 3 bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran”.

##### **2.1.2 Jenis-Jenis Bank**

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang ditawarkan maupun jangkauan wilayah oprasinya. Sedangkan kepemilikannya perusahaan dilihat dari segi pemilik saham yang ada serta akte pendiriannya.

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi kedalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya
2. Dilihat dari Segi Kepemilikan
3. Dilihat dari Segu Status.

### **2.1.3 Kegiatan-Kegiatan Bank**

Seperti telah dilaskan sebelumnya bahwa sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara

sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Dalam melaksanakan kegiatannya bank diberikan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan dari bank umum lebih beragam, ha ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit (2002:33).

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di indonesia sebagai berikut:

1. Kegiatan Bank Umum
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat (Funding) dalam bentuk :
    1. Simpanan Giro.
    2. Simpanan Tabungan.
    3. Simpanan Deposito.
2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat
  - a. Menghimpun dana dalam bentuk :
    1. Simpanan Tabungan.
    2. Simpanan Deposito.
  - b. Menyalurkan dana dalam bentuk :
    1. Kredit Investasi.
    2. Kredit Modal Kerja.
    3. Kredit Perdaganga.

c. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Menerima Simpanan Giro.
2. Mengikuti Kliring.
3. Melakukan Kegiatan valuta Asing.
4. Melakukan Kegiatan Perasuransian.

3. Kegiatan-Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing.

1. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.

2. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu secara :

- a. Perdagangan internasional.
- b. Bidang industri dan produksi.
- c. Penanaman modal asing/campuran.
- d. Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.

3. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagai layaknya bank umum yang ada di Indonesia sebagai berikut :

- a. Jasa Transfer.
- b. Jasa Kliring.
- c. Jasa Inkaso.
- d. Jasa Jual Beli Valuta Asing dll

## **2.2 Pengertian Kredit.**

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupa bunga. Pengertian ini bila dikaitkan dengan undang-undang No. 14/67 (U.U Pokok Perbankan) mempunyai persamaan, dimana didefinisikan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan dan bahasa latin “creditum” yang artinya kepercayaan atau kebenaran. Dasar dari kredit adalah kepercayaan.. Kredit menurut Kasmir (2000:92) adalah uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kesepakatan antara kreditur dengan debitur sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat.

### **2.2.1 Unsur-unsur Kredit**

Terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi pemberian kredit. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut Kasmir (2000:9495) adalah:

- a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah permohonan kredit.

b. Kesepakatan

kesepakatan antara pemberian kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko Risiko akan terjadi akibat adanya kesenjangan waktu dari pemberian kredit tersebut. Asumsinya adalah semakin lama waktu pemberian kredit semakin tinggi pula tingkat resikonya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang bermasalah, maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya adalah terjadinya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan lainnya.

d. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank.

### **2.2.2 Jaminan Kredit**

Bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macey akan dapat dirurupi oleh jaminan tersebut. (kasmir 2003:113)

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

#### 1. Dengan jaminan

##### a. Jaminan benda berwujud

Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagang, kebun dll.

##### b. Jaminan benda tak berwujud

Yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, dan surat tagihan lainnya.

##### c. Kredit tanpa jaminan

Maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang

memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit macet tersebut sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

### **2.2.3 Kredit Bermasalah (NPL)**

Kredit bermasalah adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Kasmir (2000 : 155)

Rasio NPL merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank yang kemudian digunakan untuk menilai pertumbuhan kredit pada suatu bank, karena nilai rasio NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (uang tidak bisa ditagih), Solvabilitas (modal berkurang), sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit (Deasy Dwihandayani,2009:2).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 bahwa untuk rasio Non Performing Loan bank umum telah ditentukan yaitu sebesar 5 %. Apabila bank mampu menekan rasio NPL di bawah 5 % maka potensi keuntungan semakin besar karena bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)*. Dengan semakin kecil **PPAP** yang harus dibentuk bank, maka

laba usaha yang diperoleh menjadi semakin besar sehingga kinerja bank secara keseluruhan akan membaik.

Rumus perhitungan NPL sebagai berikut :

$$NPL (Non Performing Loan) = \frac{Kredit Bermasalah}{Total Kredit Yang Diberikan} \times 100\%$$

#### **2.2.4 Jenis-jenis Kredit Bermasalah**

Berdasarkan Bank Indonesia mengenai jenis jenis kredit :

1. Kredit Lancar

Yaitu kredit yang berjalan dengan lancar, artinya segala kewajiban bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik.

2. Kredit Tidak Lancar

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan dari batas waktu yang telah ditentukan.

3. Kredit Diragukan

Yaitu kredit yang terbilang telah tidak lancar dan telah sampai jatuh temponya belum juga dapat diselesaikan oleh nasabah tersebut. Umumnya bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk berusaha menyelesaikan selama 3 atau 6 bulan barulah bank mengambil langkah lebih lanjut.

#### 4. Kredit Macet

Yaitu kredit yang pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran bunga telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo menurut waktu yang telah disepakati.

#### **2.2.5 Pengelolaan Kredit Bermasalah**

Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah dapat dilakukan penyelamatan sebagai berikut:

##### 1. Recheduling

Suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.

##### 2. Reconditioning

Merupakan metode penyehatan kredit, yaitu bank melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum dalam perjanjian kredit seperti :

- a. Kapitalisasi bunga yaitu kewajiban dan tunggakan bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu.
- c. Penurunan suku bunga kredit.
- d. Pembebasan tunggakan bunga dsb.

### 3. Restructuring

Merupakan tindakan bank kepada nasabah, antara lain dengan cara memberikan kredit tambahan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya nasabah memang membutuhkan tambahan dana agar dapat mengatasi permasalahan, dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan.

### 4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari upaya rescheduling, reconditioning, dan restructuring.

### 5. Likuidasi jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya. (*IBI 2015:98*)

## **2.2.6 Dampak Kredit Bermasalah**

Pada dasarnya sumber utama pendapatan bank ada dua :

- a. Pendapatan bunga, yakni pendapatan yang diperoleh dari pemberian kredit, pembelian surat utang negara, pembelian sertifikat Bank Indonesia (SBI), dll.
- b. Pendapatan jasa, yaitu pendapatan diluar bunga yang diperoleh bank. Pendapatan ini umumnya dikaitkan dengan pemberian jasa tertentu oleh bank.

Dari seluruh porsi pendapatan bunga, porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat adalah yang paling dominan. Dengan demikian agar pendapatan bunga dapat berjalan lancar, kredit yang disalurkan juga harus kredit yang lancar. Karena salah satu fungsi bank adalah fungsi intermediasi yakni menghimpun dana masyarakat disebut juga dengan istilah DPK/Dana Pihak Ketiga dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Bila kredit yang disalurkan bank banyak bermasalah (macet), bank akan mengalami kerugian karna pendapatan bunga menurun. (Jopie Jusuf 2010:316)

#### **2.2.7 Aspek Hukum dalam Proses Perkreditan**


Didalam proses perkreditan, aspek hukum dalam pengikat jaminan merupakan prinsip pokok yang harus dipegang karena bank pada prinsipnya tidak dibenarkan memberikan kredit hanya karena adanya tanah jaminan (Undang-undang No.14 tahun 1967 pasal 25:1 diperbarui dengan Undang-undang No.7 tahun 1992 pasal 8) dimana disebut bahwa bank wajib mempunyai keyakinan bahwa debiturnya mampu untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian.

Aspek hukum ini tentu mempunyai jaminan akan kelangsungan usaha bank, pengikatan bentuk hukum dan kelengkapan pendokumentasian jaminan. Sesuai dengan kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), maka pertanggung jawaban atas seluruh hutang debitur dijamin dengan harta benda orang bersangkutan (KUHP) pasal 1131). Tentunya untuk itu semua pengikatan jaminan kredit akan sangat berperan terjadi wanprestasi maupun defalut atas pinjaman tersebut karena secara hukum kealpaan dalam kewajiban dapat menyebabkan penurunan citra bonafiditas nasabah di dunia perbankan dan yang kemudian membawa bank untuk

melakukan penjualan atas barang jaminan milik nasabah yang hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut sementara sisanya tetap menjadi hak nasabah yang bersangkutan. (Ruddy Tri Santoso 1996:

### **2.3 Kerangka Pemikiran Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpangan yang dilakukan debitur maupun faktor ketidak sengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. Keadaan seperti ini akan menimbulkan persoalan terhadap perkembangan kesehatan kredit bank serta terhadap nasabah penerima kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi meluas menjadi kredit macet yang nantinya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar kepada pihak bank tersebut.



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**